



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 180 /Pid.Sus /2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SULHAN bin TAHANG;**
Tempat lahir : Arakarae;
U m u r/tanggal lahir : 28 tahun / 05 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp. Cempedas RT. 03 Kec. Muara Lawa Kab.
Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** ditangkap 11 September 2017 dan terdakwa tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Hal 1 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **KARDIANSYAH**

KALEB,S.H.,M.Hum ; (Advokat) dan Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kec.Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur ,berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 180/Pid.sus/2017/PN Sdw tanggal 9 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Desember 2017 Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SULHAN bin TAHANG** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 106 /SDWR/TPUL/11/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SULHAN bin TAHANG** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 2 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SULHAN bin TAHANG** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan berat kotor 0,9 (nol koma Sembilan) gram disisihkan 0,1 gram (nol koma nol satu) gram oleh pihak kepolisian
- 17 (tujuh belas) Buah Plastik klip kecil warna Bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta karetinya warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dalam keadaan tergulung;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Hal 3 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tanggal 15 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 106

/SDWR/TPUL/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 bertempat di workshop Perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** dihubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya yang meminta Terdakwa untuk pergi ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM). Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri. Kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih yang kemudian berkata "***Mau shabu kah?***" kemudian Terdakwa menjawab "***Mana?***" kemudian orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut melemparkan kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening ke dalam bus yang Terdakwa kendarai. Kemudian orang yang tidak

Hal 4 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kena tersebut mengatakan "**mana sini HP mu**" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 dari tangan Terdakwa. Kemudian orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke mess Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi ERIK WELFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SULHAN bin TAHANG ada mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di PT. TCM BEK di kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Selanjutnya saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG (**Ketigannya merupakan anggota Polres Kutai Barat**) melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG berangkat menuju ke areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di tempat tersebut. Kemudian saksi ERIC WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, saksi ROIFUL melihat Terdakwa membuang suatu bungkus kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk mengecek ketempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika yang di duga shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna

Hal 5 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening, setelah itu terdakwa kembali digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diselipkan di kantong kecil sebelah kanan depan celana panjang yang di pakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian cabang Melak Nomor : 231/11092/00/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO, Bripka NRP. 80080709, pimpinan Cabang Pegadaian DJADIL HUSAIN, SE, NIK. P 79605, BUDIANTO, BRIPDA NRP. 94080751 dan Terdakwa SULHAN bin TAHANG, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus poket shabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram **dan berat bersih seberat 1,0 gram (satu koma nol) gram** dan yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian.
 - Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Harapan Insan Sendawar terhadap Terdakwa SULHAN bin TAHANG dengan nomor lab. 849 pada tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK Nip. 19811102 200801 2 019 dan diketahui oleh dr. YAYUK SUBEKTI, Msc, Sp. PK spesialis Patologi Klinik dengan hasil positif Methamphetamine.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 bertempat di workshop Perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi ERIK WELFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SULHAN bin TAHANG memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di PT. TCM BEK di kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Selanjutnya saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG (**Ketigannya merupakan anggota Polres Kutai Barat**) melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG berangkat menuju ke areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di tempat tersebut. Kemudian saksi ERIC WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi ROIFUL melihat Terdakwa membuang suatu bungkusan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk mengecek ketempat Terdakwa membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika yang di duga shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening, setelah itu Terdakwa kembali digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diselipkan di kantong kecil sebelah kanan depan celana panjang yang di pakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita dihubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya yang meminta Terdakwa untuk segera ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM) lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih lalu berkata "**Mau shabu kah?**" kemudian Terdakwa menjawab "**Mana?**" lalu orang tersebut melemparkan kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika yang berisi shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening ke dalam bus yang Terdakwa kendarai kemudian orang tersebut mengatakan "**mana sini HP mu**" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 milik Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa pun pulang ke mess Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa bungkus yang dilemparkan oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Hal 8 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian cabang Melak Nomor : 231/11092/00/2017 tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO, Bripta NRP. 80080709, pimpinan Cabang Pegadaian DJADIL HUSAIN, SE, NIK. P 79605, BUDIANTO, BRIPDA NRP. 94080751 dan Terdakwa SULHAN bin TAHANG, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus poket shabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram **dan berat bersih seberat 1,0 gram (satu koma nol) gram** dan yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Harapan Insan Sendawar terhadap Terdakwa SULHAN bin TAHANG dengan nomor lab. 849 pada tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK Nip. 19811102 200801 2 019 dan diketahui oleh dr. YAYUK SUBEKTI, Msc, Sp. PK spesialis Patologi Klinik dengan hasil positif Methamphetamine.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kamp. Sekolaq Joleq

Hal 9 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sekolah Dama Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan "**Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui yang meminta Terdakwa untuk segera ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM) lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih lalu berkata "Mau shabu kah?" kemudian Terdakwa menjawab "Mana?" lalu orang tersebut melemparkan kantong plastik warna putih ke dalam bus yang Terdakwa kendarai kemudian orang tersebut mengatakan " mana sini HP mu" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 milik Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa pun pulang ke mess Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa bungkus yang dilemparkan oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalinya. Sesampainya Terdakwa di mess Terdakwa, lalu Terdakwa membuka kantong plastik warna putih yang diberikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu dan langsung mengonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah itu Terdakwa menuju ke workshop PT. TCM BEK sambil membawa 1 (satu) poket kecil Narkotika yang diduga shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian cabang Melak Nomor : 231/11092/00/2017 tanggal 12 September 2017

Hal 10 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO, Bripta NRP. 80080709,

pimpinan Cabang Pegadaian DJADIL HUSAIN, SE, NIK. P 79605,

BUDIANTO, BRIPDA NRP. 94080751 dan Terdakwa SULHAN bin TAHANG,

telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus poket

shabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram **dan berat bersih**

seberat 1,0 gram (satu koma nol) gram dan yang disisihkan 0,1 (nol koma

satu) gram oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Harapan Insan Sendawar terhadap Terdakwa SULHAN bin TAHANG dengan nomor lab. 849 pada tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK Nip. 19811102 200801 2 019 dan diketahui oleh dr. YAYUK SUBEKTI, Msc, Sp. PK spesialis Patologi Klinik dengan hasil positif Methamphetamine.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **SULHAN bin TAHANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ERIK WELFREDUS GAMAS Anak dari IRUN ASMADI GAMAS, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SULHAN yang kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 14.00 Wita saksi Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu di PT. TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi TITUS dan saksi ROIFUL langsung melakukan penyidikan lebih lanjut .setelah saksi, saksi TITUS dan saksi ROIFUL sampai di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa SULHAN sedang berdiri di areal sekitar workshop tersebut kemudian saksi, saksi TITUS dan saksi ROIFUL langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SULHAN pada saat akan dilakukan penggeledahan saksi ROIFUL sempat melihat terdakwa SULHAN membuang sesuatu yang berbentuk kantong plastik warna putih;

Hal 12 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa SULHAN langsung dibawa ketempat dimana membuang bungkus kantong plastik tersebut, setelah sampai ditempat terdakwa SULHAN membuang bungkus kantong plastik tersebut, terdakwa SULHAN langsung menunjukkan kantong plastik tersebut kepada saksi, saksi TITUS dan saksi ROIFUL setelah itu saksi langsung mengambil kantong plastik tersebut dan sebelum saksi buka kantong plastik tersebut saat itu selain dari pihak Kepolisian juga disaksikan oleh seorang Karyawan Perusahaan dan terdakwa SULHAN sendiri ;

- Bahwa setelah itu saksi membuka kantong plastik tersebut ternyata isinya 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) bungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan tergulung, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu saksi ROIFUL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SULHAN kemudian saksi ROIFUL menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di kantong kecil sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois yang dipakai oleh terdakwa SULHAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa SULHAN kemudian terdakwa SULHAN mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa SULHAN, dan selanjutnya terdakwa SULHAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres kutai Barat ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULHAN yang kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 14.00 Wita saksi Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu di PT. TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi ERIK dan saksi ROIFUL langsung melakukan penyidikan lebih lanjut .setelah saksi, saksi ERIK dan saksi ROIFUL sampai di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa SULHAN sedang berdiri di areal sekitar workshop tersebut kemudian saksi, saksi ERIK dan saksi ROIFUL langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SULHAN pada saat akan dilakukan penggeledahan saksi ROIFUL sempat melihat terdakwa SULHAN membuang sesuatu yang berbentuk kantong plastik warna putih;

Hal 14 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa SULHAN langsung dibawa ketempat dimana membuang bungkus kantong plastik tersebut, setelah sampai ditempat terdakwa SULHAN membuang bungkus kantong plastik tersebut, terdakwa SULHAN langsung menunjukkan kantong plastik tersebut kepada saksi, saksi ERIK dan saksi ROIFUL setelah itu saksi langsung mengambil kantong plastik tersebut dan sebelum saksi buka kantong plastik tersebut saat itu selain dari pihak Kepolisian juga disaksikan oleh seorang Karyawan Perusahaan dan terdakwa SULHAN sendiri ;

- Bahwa setelah itu saksi membuka kantong plastik tersebut ternyata isinya 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) bungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan tergulung, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu saksi ROIFUL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SULHAN kemudian saksi ROIFUL menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di kantong kecil sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois yang dipakai oleh terdakwa SULHAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa SULHAN kemudian terdakwa SULHAN mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa SULHAN, dan selanjutnya terdakwa SULHAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres kutai Barat ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenag dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

3. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SULHAN yang kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 14.00 Wita di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, saksi ERIK mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu di PT. TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi TITUS dan saksi ERIK langsung melakukan penyidikan lebih lanjut .setelah saksi, saksi TITUS dan saksi ERIK sampai di areal workshop Perusahaan PT.TCM BEK di Kampung Ma. Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa SULHAN sedang berdiri di areal sekitar workshop tersebut kemudian saksi, saksi TITUS dan saksi ERIK langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SULHAN pada saat akan dilakukan pengeledahan saksi sempat melihat terdakwa SULHAN membuang sesuatu yang berbentuk kantong plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SULHAN langsung dibawa ketempat dimana membuang bungkus kantong plastik tersebut,setelah sampai ditempat

Hal 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa SULHAN - membuang bungkus kantong plastik tersebut, terdakwa SULHAN langsung menunjukkan kantong plastik tersebut kepada saksi, saksi TITUS dan saksi ERIK setelah itu saksi langsung mengambil kantong plastik tersebut dan sebelum saksi buka kantong plastik tersebut saat itu selain dari pihak Kepolisian juga disaksikan oleh seorang Karyawan Perusahaan dan terdakwa SULHAN sendiri ;

- Bahwa setelah itu saksi membuka kantong plastik tersebut ternyata isinya 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) bungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan tergulung, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SULHAN kemudian saksi menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di kantong kecl sebelah kanan depan celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois yang dipakai oleh terdakwa SULHAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa SULHAN kemudian terdakwa SULHAN mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa SULHAN, dan selanjutnya terdakwa SULHAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres kutai Barat ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenag dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama NOFRELAND anak dari YURNELIS LISMON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meringankan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di workshop Perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) bungkus plastik warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan tergulung, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SULHAN bin TAHANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi ERIK WELFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SULHAN bin TAHANG memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di PT. TCM BEK di kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG berangkat menuju ke areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak

Hal 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di tempat tersebut. Kemudian saksi ERIC WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi ROIFUL melihat Terdakwa membuang suatu bungkus kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk mengecek ketempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika yang di duga shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening, setelah itu Terdakwa kembali digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diselipkan di kantong kecil sebelah kanan depan celana panjang yang di pakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita dihubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya yang meminta Terdakwa untuk segera ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM) lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih lalu berkata "**Mau shabu kah?**" kemudian Terdakwa menjawab "**Mana?**" lalu orang tersebut melemparkan kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika yang berisi shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening ke dalam bus yang Terdakwa kendarai kemudian orang tersebut mengatakan "**mana sini HP mu**" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 milik Terdakwa

Hal 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa pun pulang ke mess

Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa bungkusan yang dilemparkan oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalinya.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan berat kotor 0,9 (nol koma Sembilan) gram disisihkan 0,1 gram (nol koma nol satu) gram oleh pihak kepolisian
- 17 (tujuh belas) Buah Plastik klip kecil warna Bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta karetinya warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dalam keadaan tergulung;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Hal 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi ERIK WELFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SULHAN bin TAHANG memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di PT. TCM BEK di kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG berangkat menuju ke areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di tempat tersebut. Kemudian saksi ERIC WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, saksi ROIFUL melihat Terdakwa membuang suatu bungkusan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk mengecek ketempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika yang di duga shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening, setelah itu Terdakwa kembali digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika

Hal 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diselipkan di

kantong kecil sebelah kanan depan celana panjang yang di pakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita dihubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya yang meminta Terdakwa untuk segera ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM) lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih lalu berkata "**Mau shabu kah?**" kemudian Terdakwa menjawab "**Mana?**" lalu orang tersebut melemparkan kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika yang berisi shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening ke dalam bus yang Terdakwa kendarai kemudian orang tersebut mengatakan "**mana sini HP mu**" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 milik Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa pun pulang ke mess Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa bungkus yang dilemparkan oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa

Hal 22 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terhadap serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang

Hal 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SULHAN bin TAHANG**, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **SULHAN bin TAHANG**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Hal 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0286 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap serbuk Kristal tak berwarna yang berasal dari sample Polres Kutai Barat, dengan kesimpulan hasil pengujian adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 14.00 wita di areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi ERIK WELFREDUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SULHAN bin TAHANG memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di PT. TCM BEK di kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saksi ERIK WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG berangkat menuju ke areal workshop perusahaan PT. TCM BEK di Kamp. Muara Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di tempat tersebut. Kemudian saksi ERIC WELFREDUS bersama dengan saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROIFUL MANURUNG melakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, saksi ROIFUL melihat Terdakwa membuang suatu bungkusan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa untuk mengecek ketempat Terdakwa membuang barang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) poket kecil

Hal 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga shabu-shabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening, setelah itu Terdakwa kembali digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diselipkan di kantong kecil sebelah kanan depan celana panjang yang di pakai Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut..

Menimbang, bahwa Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 12.00 wita dihubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya yang meminta Terdakwa untuk segera ke gunung pasir (jalan hauling PT. TCM) lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut menggunakan mobil bus yang Terdakwa kendarai sendiri sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil GrandMax warna putih lalu berkata "**Mau shabu kah?**" kemudian Terdakwa menjawab "**Mana?**" lalu orang tersebut melemparkan kantong plastik warna putih yang berisi 1 (satu) buah pipet yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) poket kecil Narkotika yang berisi shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna putih bening ke dalam bus yang Terdakwa kendarai kemudian orang tersebut mengatakan "**mana sini HP mu**" sambil langsung mengambil HP merk Samsung warna putih type Galaxy J1 milik Terdakwa lalu orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa pun pulang ke mess Terdakwa yang berada di Kamp. Muara Bunyut Ke. Melak Kab. Kutai Barat sambil membawa bungkusan yang dilemparkan oleh orang yang Terdakwa tidak mengenalinya, Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus

Hal 27 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu

Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Hal 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan berat kotor 0,9 (nol koma Sembilan) gram disisihkan 0,1 gram (nol koma nol satu) gram oleh pihak kepolisian, 17 (tujuh belas) Buah Plastik klip kecil warna Bening, 1 (satu) buah pipet kaca beserta karetinya warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dalam keadaan tergulung, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Hal 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat

dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

Hal 30 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULHAN bin TAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan berat kotor 0,9 (nol koma Sembilan) gram disisihkan 0,1 gram (nol koma nol satu) gram oleh pihak kepolisian
 - 17 (tujuh belas) Buah Plastik klip kecil warna Bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca beserta karetinya warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dalam keadaan tergulung;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru bertuliskan new lois
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A S.H, M.H